

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi optimal yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga seseorang mampu menjalani kehidupan secara produktif, tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kesehatan harus diwujudkan secara adil, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (UU No. 17 Tahun 2023). Salah satu komponen kesehatan yang penting adalah ketersediaan obat yang tidak terlepas dari pelayanan kesehatan masyarakat. Obat merupakan salah satu komponen penting dan strategis dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan obat yang aman dan berkhasiat dalam jenis yang lengkap dan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau, serta mudah diakses merupakan suatu target yang harus dicapai dalam upaya pelayanan kesehatan.

Pengembangan industri farmasi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam memproduksi obat, bahan baku obat, serta alat kesehatan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor. Produk yang dihasilkan, baik obat, bahan baku obat, maupun alat kesehatan, harus memenuhi standar keamanan mutu, serta khasiat atau manfaat sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Industri farmasi memiliki peran strategis dalam menyediakan sediaan farmasi yang memenuhi aspek kualitas, keamanan, dan efektivitas (*quality, safety, efficacy*). Oleh karena itu, keberadaan tenaga profesional terutama apoteker, sangat penting untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang dihasilkan. Selain itu, industri farmasi sebagai produsen obat diwajibkan menunjuk apoteker sebagai penanggung jawab dalam proses produksi setiap sediaan farmasi sesuai

dengan peraturan yang berlaku serta wajib menerapkan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam seluruh tahapan proses produksinya (Kemenkes, 2011; 2016).

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang disusun untuk menjamin bahwa obat yang diproduksi memiliki mutu yang sesuai dengan persyaratan serta tujuan penggunaannya. Dalam pelaksanaannya, pedoman ini dapat disesuaikan apabila diperlukan dengan tetap memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan tetap terpenuhi. CPOB mencakup seluruh aspek dalam industri farmasi, salah satunya adalah aspek personalia. Dalam hal ini, apoteker memiliki peran yang sangat penting di industri farmasi dan keberadaannya telah diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab di bidang produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Seorang apoteker dituntut untuk memahami konsep CPOB secara menyeluruh, baik secara teoritis maupun praktis serta memiliki wawasan yang luas terkait fungsi dan perannya, termasuk dalam penerapan aspek manajerial, organisasi, dan administrasi dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi. Selain itu, apoteker juga harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terjadi di industri farmasi, khususnya yang berkaitan langsung dengan profesinya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas serta mempersiapkan calon apoteker agar siap menghadapi tuntutan dunia kerja, khususnya di bidang industri farmasi yang memerlukan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan baik secara teoritis maupun praktis, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Surya Dermato Medica Laboratories menyelenggarakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker UKWMS. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di PT. Surya Dermato Medica Laboratories pada periode 02 Maret hingga 30 April 2026. Program ini diharapkan dapat

memberikan manfaat sebagai bekal pengalaman dan pengetahuan praktis bagi calon apoteker yang nantinya akan diaplikasikan setelah lulus dan berkarir di industri farmasi.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Surya Dermato Medica Laboratories adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, kedudukan, serta tanggung jawab apoteker di industri farmasi, khususnya pada bidang kosmetika dan sediaan obat semi solid.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga profesional di industri farmasi, terutama dalam penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
4. Memberikan pengalaman dalam menghadapi permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi serta mampu berpikir kritis dalam menemukan solusi guna meningkatkan daya saing dan menjadikan lulusan apoteker yang siap pakai.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Surya Dermato Medica Laboratories adalah sebagai berikut:

1. Memahami secara lebih mendalam tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.

2. Memperoleh pengalaman langsung terkait kegiatan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam mempersiapkan diri menjadi apoteker yang profesional.
4. Calon apoteker mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep manajemen mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di industri farmasi.